

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 21:38:05 WIB

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

REGISTRASI	
NO.	158-02-16-37/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Hal : Perbaikan Permohonan atas Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional, yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : FESTUS ASSO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Hitigima, Kec. Assotipo
Nomor Tlp/Hp 081355655889
Email -

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

- 1) LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI, S.H.,M.H.
- 2) ANUGRAH PATA, S.H.,M.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LAMRUS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kaumpandak No.05 Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat. Nomor Tlp/HP : 081280726556. Email : lamruslawoffice@gmail.com. Kartu Tanda Advokat : NIA 15.02723 dan NIA 23.10364, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1**, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. Sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum

yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1 dengan Nomor Urut 2 dari Partai Politik Perindo;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengajuan Pemohon Elektronik Nomor 83-01-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh Partai Perindo untuk Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan satu kesatuan permohonan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan melalui Partai Perindo;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan merupakan calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan 1) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Berikut perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti **Dapil Papua Pegunungan 1** yang berada pada Kabupaten Jayawijaya yaitu pada **Distrik Assotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima**, yang dimohonkan secara lengkap/keseluruhan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan 1	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Festus Asso	0	19.383	19.383

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Papua Pegunungan 1 antara lain **Distrik Assotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima** sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara;
2. Adanya Penghilangan suara Pemohon sebanyak **8.617** suara. Penghilangan suara tersebut karena kelalaian/kesalahan PPD **Distrik Assotipo** antara PPD yang lama dan PPD yang Baru;
3. Adanya Penghilangan suara Pemohon sebanyak **5.040** suara. Penghilangan suara tersebut karena kelalaian/kesalahan PPD Distrik **Popugoba** antara PPD yang lama dan PPD yang Baru;
4. Adanya Penghilangan suara Pemohon sebanyak **5.726** suara. Penghilangan suara tersebut karena kelalaian/kesalahan PPD Distrik **Maima** antara PPD yang lama dan PPD yang Baru;
5. Bahwa total keseluruhan PPD pada **Dapil Papua Pegunungan 1** yaitu berjumlah 40 (empat puluh) PPD Distrik termasuk PPD Distrik **Assotipo, PPD Distrik Popugoba, dan PPD Distrik Maima**;
6. Bahwa dari hasil yang ditetapkan oleh Termohon melalui penetapan di 3 (tiga) Distrik antara lain; PPD Distrik **Assotipo, PPD Distrik Popugoba, dan PPD Distrik Maima** dengan tidak diperolehnya suara Pemohon sebagaimana mestinya, sehingga Penetapan oleh Termohon ditingkat Provinsi Papua Pegunungan sangat merugikan Pemohon.
7. Bahwa disamping itu adanya penghilangan suara Pemohon, diduga terdapat di beberapa calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik lain yang penyebarannya sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Partai Politik	Peralihan Suara
1.	Elli Asso	Partai Gerindra	500
	Marius Wamu		7.366
2.	Sara Wetapo	Partai PDIP	4.058
	Bertus Asso		3.000
3.	Asso Marlon Wetapo	Partai Garuda	4.059
4.	Semi Hisage	Partai PAN	400
	Jumlah total peralihan suara		19.383

8. Bahwa dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Papua Pegunungan 1 pada Pemilu 2024 ditingkat PPD Distrik Assotipo, Distrik, Popugoba, dan Distrik Maima menggunakan sistem Noken.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 (satu) di 3 (tiga) Distrik yaitu Distrik Assotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 dari Partai Perindo atas nama Festus Asso, sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Anggota DPRD
Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Festus Asso	19.383



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI, S.H.,M.H.



ANUGRAH PATA, S.H.,M.H